



KEPALA DESA PAYA TUMPI BARU
KABUPATEN ACEH TENGAH

PERATURAN DESA PAYA TUMPI BARU
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAYA TUMPI BARU,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dibantu oleh perangkat desa;
- c. bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1031);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ACEH TENGAH Tahun 2016 Nomor 2).
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor).
15. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paya Tumpi Baru Tahun 2021 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAYA TUMPI BARU
dan
KEPALA DESA PAYA TUMPI BARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa PAYA TUMPI BARU;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa PAYA TUMPI BARU;
3. Perangkat Desa adalah perangkat Desa PAYA TUMPI BARU;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa PAYA TUMPI BARU.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan desa ini adalah :

- a. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa; dan
- b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatut Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;

- c. Kepala Urusan Keuangan;
- d. Kepala Seksi Pemerintahan;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
- f. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun);
- g. Staf desa.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja
Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa;
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa
Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Paya Tumpi Baru dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permasyarakatan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengan pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa disampaikan pada musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa
Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- (3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi

- pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan di awal minggu pertama;
- (4) Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa.
 - (5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa meliputi Kedisiplinan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
 - (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
 - (7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diberikan perolehan skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
 - (8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0-40 : Sangat Kurang
 - b. Skor 41-60 : Kurang
 - c. Skor 61-70 : Cukup
 - d. Skor 71-80 : Baik
 - e. Skor 80-100 : Sangat Baik
 - (9) Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Keberatan/Sanggahan
Pasal 9

- (1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.
- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merivisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing Perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, bentuk pembinaan dapat dilakukan

melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, nara sumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBdesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya pada Lembaran Desa PAYA TUMPI BARU.

DITETAPKAN DI : PAYA TUMPI BARU
PADA TANGGAL : 25 April 2022

Kepala Desa Paya Tumpi Baru


IDRUS SAPUTRA, S.Pd

DIUNDANGKAN
Sekertaris desa Paya Tumpi Baru


AMIRUL MUKMININ